PERLINDUNGAN ANAK TKW YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI DI DESA BANARJOYO BATANGHARI LAMPUNG TIMUR

(Skripsi)

Oleh

MERIANA KUSUMASTUTI

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2019

ABSTRAK

PERLINDUNGAN ANAK TKW YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI DI DESA BANARJOYO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Oleh
Meriana Kusumastuti

Tujuan penelitian ini adalah menyadarkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar lebih memperhatikan nasib TKW dan anak TKW yang ditinggalkan orangtuanya bekerja keluar negeri sehingga tidak ada masalah-masalah yang terjadi seperti sebelumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan subyek penelitian TKW yang sudah pulang, keluarga TKW, dan anak dari TKW. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sedangkan analisis data menggunakan uji kredibilitas dengan kritik sumber dan triangulasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya kekosongan hukum di dalam undang-undang no. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri terhadap undang-undang no.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sehingga menyebabkan hak-hak anak TKW yang ditinggalkan orangtuanya bekerja tidak terpenuhi seutuhnya baik dari pemerintah, pemerintah daerah, orangtua dan masyarakat.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Perlindungan Anak*

ABSTRACT

THE PROTECTION OF THE CHILDREN OF INDONESIAN FEMALE MIGRANT WORKERS IN BANARJOYO, BATANGHARI, EAST LAMPUNG REGENCY

by
Meriana Kusumastuti

This study aimed to aware of the central dan local government to be more concern about the fate of Indonesian female migrant workers dan their children, so there is no problem as it happened before. The researcher used a qualitative-descriptive research method. The data collection techniques used by the researcher are an interview, observation, and documentation among Indonesian female migrant workers who already home, their children and family. A test of credibility with source criticism and data triangulation is the data analysis used by the researcher.

The result of the study showed that there are gaps in the law in the law of the Republic of Indonesia number 39 the year 2004 about the placement and protection of the Indonesian migrant workers towards the law of the Republic of Indonesia number 35 the year 2014 about the child protection. This gap of the law caused the child's rights incompletely fulfilled from the central dan local government, the parents and the society.

Keywords: *Protection of the law, migrant workers, child protection.*

PERLINDUNGAN ANAK TKW YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI DI DESA BANARJOYO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

(Skripsi)

Oleh

MERIANA KUSUMASTUTI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN
Pada
Program Studi PPKn
Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

Judul Skripsi	:	**PERLINDUNGAN ANAK TKW YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI DI DESA BANARJOYO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**
Nama Mahasiswa	:	Meriana Kusumastuti
No. Pokok Mahasiswa	:	**1513032071**
Program Studi	:	**Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**
Jurusan	:	**Pendidikan IPS**
Fakultas	:	**Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Dr. Adelina Hasyim, M.Pd.
NIK 231901531011201

Pembimbing II,

Rohman, S.Pd., M.Pd.
NIDN 0003068401

2. Mengetahui

Ketua Jurusan
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Drs. Tedi Rusman, M.Si.
NIP 19600826 198603 1 001

Ketua Program Studi PPKn

Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP 19820727 200604 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Dr. Adelina Hasyim, M.Pd.** .....

   Sekretaris : **Rohman, S.Pd., M.Pd.** .....

   Penguji
   Bukan Pembimbing : **Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.** .....

2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

   Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.
   NIP 19620804 198905 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **19 Juli 2019**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	: Meriana Kusumastuti
NPM	: 1513032071
Fakultas	: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Jurusan/Program Studi	: Pendidikan IPS/PPKn

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali disebutkan dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 19 Juli 2019

Penulis

METERAI TEMPEL

6F846AFF753004192

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Meriana Kusumastuti

1513032071

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Bandar Lampung pada tanggal 02 Maret 1997, sebagai putri kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Kuwadi dan Ibu Mamik Darmiasih.

Pendidikan formal yang telah di tempuh oleh penulis:

1. TK Yayasan Wanita KI Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2003.
2. TK Kartika II-6 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2004.
3. SD Kartika II-5 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2009.
4. SMP Kartika II-2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2012.
5. SMA YP UNILA Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2015.

penulis melanjutkan ke Perguruan Tinggi sebagai mahasiswi Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung melalui jalur Mandiri pada tahun 2015.

Penulis juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Banarjoyo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur serta Program Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP Negeri 1 Batanghari, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2018 (selama 45 hari).

MOTTO

"A good education is a foundation for a better future"

(Elizabeth Warren)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, kupersembahkan karya ini sebagai tanda bakti dan kecintaanku kepada:

Kedua orang tuaku yang sangat aku cintai dan aku sayangi:

Bapakku Kuwadi dan Mamaku Mamik Darmiasih yang telah merawatku dengan penuh kasih sayang dan kesabaran yang luar biasa dalam mendidik, terimakasih atas kasih sayang, doa, pengorbanan dan dukungan kalian demi keberhasilanku.

Almamater tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur kepada Allah swt, karena atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu syarat akademis menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Skripsi dengan judul "*Perlindungan Anak TKW Yang Bekerja Di Luar Negeri* " Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Tedi Rusman, M.Si, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.
4. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Adelina Hasyim, M.Pd selaku pembimbing akademik dan dosen pembimbing utama. Terimakasih banyak atas bimbingan, arahan, ilmu, waktu, nasehat, dan tenaga selama ini. Terimakasih telah menjadi mentor

yang baik, yang telah mengajari cara berfikir dan berkembang. Terimakasih banyak bu Adel atas proses bimbingan yang sangat berkesan, semoga Allah selalu menjaga Ibu dan keluarga selalu dalam kebaikan.

6. Bapak Rohman, S.Pd., M.Pd selaku dosen pembimbin kedua. Terimakasih pak atas bimbingan, motivasi, dukungan, semangat, ilmu, waktu, tenaga, arahan, serta nasehatnya selama ini, terimakasih juga untuk canda tawa yang selalu bapak berikan ketikan bimbingan. Semoga Allah menjaga kebaikan bapak beserta keluarga dimanapun.
7. Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd (mimi Chika) selaku dosen pembahas utama. Terimakasih atas setiap saran, kritik dan masukan yang membangun selama ini mi. Dari dulu memang mimi termasuk dosen terfavorit saya.
8. Bapak Abdul Halim, S.Pd., M.Pd selaku dosen pembahas kedua. Terimakasih atas saran, dan nasehat yang selalu bapak berikan ketika bimbingan. Semoga Allah menjaga bapak beserta keluarga.
9. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya yang sangat berharga selama masa perkuliahan.
10. Bapak Heriyadi selaku kepala desa di desa Banarjoyo Batanghari Lampung Timur yang sudah memberikan izin kepada peneliti.
11. Bapak Sucipto selaku seketaris desa di desa Banarjoyo Batanghari Lampung Timur yang sudah meluangkan waktu nya, untuk direpotkan dalam penelitian semoga bapak dan keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT.
12. Seluruh warga desa Banarjoyo Batanghari Lampung Timur Mba Ita, mbah, dek Aya, om Anang, Andes, pak Ali, Ibu hesti, Ibu suparmi, nenek Wulan,

nenek Sumini, Andi dan Ifan dan lainnya terimakasih karena sudah menyambut dengan hangat, dan sangat membantu saya dalam penelitian ini, canda tawa dan kebaikan kalian tidak akan saya lupakan. Semoga warga desa Banarjoyo yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini diberikan kesehatan.

13. Kedua orangtuaku, mama dan bapak terimakasih atas kasih sayang yang tak terhingga dan segala nya yang telah engkau korban kan selama ini. Terimakasih mama dan bapak yang selalu membimbing ku dari kecil hingga seperti sekarang selalu memberikan nasihat-nasihat yang membangun membuat aku menjadi anak yang lebih mandiri, terimakasih mama dan bapak atas doa yang kalian berikan untuk ku dalam keadaan apapun, semoga kelak aku bisa membalas dan membahagiakan kalian berdua, semoga Allah selalu menjaga mama dan bapak dalam rahmat, keimanan dan ketaqwaan.
14. Keluarga Ku tercinta Diastuti Jihan Cahayani, Fita Andriani, Jati Sari Diah Kusumas Dhani terimaksih atas semangat doa kalian selama ini. Semoga Allah selalu mempermudah jalan kalian dalam mengejar cita cita, semoga selalu menjadi orang yang berguna untuk semua orang, semoga segala kebaikan selalu bersamamu dan semoga Allah selalu melindungi mu dalam keadaan apapun.
15. Sahabat-sahabat ku Karin monafisa Qurdi, Feby Tri Ivana, Ica Nurhaliza, Heny Shintya, Azelia Gaya Putri,Maulana Yunior H, Erik Budi Susanto, Kahan Dwi S, Agung Nugeraha tempat dimana penulis meluapkan segala isi hati, bertukar fikiran, sahabat yang selalu menginspirasi untuk menjadi seseorang yang dewasa dan mandiri saling memotivasi satu sama lain.

16. Teman-teman KKN Sarah, Ica, Ice, Foo, Niswa, Ades, Nolla, Andre, dan Gigih, yang sudah memberikan banyak pengalaman yang berharga untuk penulis, mengajarkan sabar dan ikhlas menerima keadaan selama KKN, yang memberikan dukungan, semangat, motivasi, canda tawa, kenangan, yang tidak mungkin bisa penulis lupakan. Teman-teman yang bisa membangkitkan semangat untuk penulis menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih, merasa sangat bersyukur bisa mengenal kalian yang beranekaragam. Semoga pertemanan ini tidak pernah putus, semangat sebentar lagi menyandang gelar S.Pd .
17. Sahabat-sahabatku Nadia, Mila Triana , Firstya R putri, Mutia Lestari, Windy Novia Maharani, Dian Anggraini,Sheni Novika R, Endizha R, Ayu Alycia, Yulia Dwi Larasati, Silvia Romadhona, ,Amanada Dya Putri yang selalu memberikan semangat motivasi dan dukungan kepada penulis semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT.
18. Sahabat-sahabatku selama di perkulian zamur dan BNL Neillisa Regga Syahputri, Gita Rahmi Pertiwi, Yusuf Suryatama, Yurizal Septian, Sonia Oktaviani, Fakih Ragaman, Dina Naseha, Rio Adityawan, Ajeng Sekar Kinanti, Nurlaila Hafizh, Putri Handayani, Nurshelina, Anugerah Hisyam S,Cahaya Erizha S, Ahmad Rici Ramadhan,Rezky Ervinda Dinar yang sedang berjuang bersama mendapatkan gelar S.Pd terimakasih sudah banyak memberikan kenangan saling memberikan motivasi, semoga kalian semua diberikan lindungan oleh Allah SWT.
19. Sahabat-sahabatku di awal masuk perkuliahan Gita Rahmi, Neillisa Regga Syahputri yang sudah menjadi teman terbaik ku sejak awal masuk

perkuliahan hingga sampai sekarang ini, terimakasih selalu menjadi orang yang paling mengerti di antara yang lain semoga persahabatan kita bisa berlangsung lama.

20. Terimakasih teman-teman lorong gedung J dan D yang selalu saling memberikan semangat dan motivasi ketika sedang menunggu untuk bimbingan sampai sore hari Umi Rantika, Desi Nces, Devi Septiani, Mulyanti, Kartina, Tuty Handayani, Selvy Oktaviani, Frentya, Dhias Prabasworo, Pio Amalia, Nursita Ludia, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT dan menjadi orang yang sukses dikemudian hari.
21. Terimakasih untuk Jamal yang telah membantu sekaligus menghambat dalam pembuatan skripsi ini, telah memberikan saran, meluangkan waktu, memberikan motivasi dan semangat semoga kita bisa meraih gelar S.Pd bersama-sama.
22. Seluruh teman – teman PPKn 2015 yang berjiwa Pancasila yang telah menemani semasa perkuliahan, berpatisipasi, membantu, serta kenangan suasana ketika kuliah yang akan selalu penulis rindukan. Sangat bersyukur bisa mengenal kalian yang beranekaragam tetapi tetap satu.
23. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan mempermudah penulis.
24. Serta almamater tercinta Universitas Lampung.

Akhir kata, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini ditulis dengan usaha yang maksimal sesuai dengan kemampuan peneliti. Jika masih terdapat banyak kekurangan, dapat dijadikan evaluasi atau penelitian lanjutan. Namun besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, Mei 2019

Penulis

Meriana Kusumastuti
1513032071

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**
HALAMAN PERNYATAAN ..... **v**
RIWAYAT HIDUP ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
PERSEMBAHAN ..... **viii**
SANWACANA ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xviii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xix**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xx**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Penelitian 9
C. Rumusan Masalah 9
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 10
1. Tujuan Penelitian 10
2. Kegunaan Penelitian 10
a. Kegunaan Teoritis 10
b. Kegunaan Praktis 10
E. Ruang Lingkup Penelitian 11
1. Ruang Lingkup Ilmu 11
2. Ruang Lingkup Objek 11
3. Ruang Lingkup Subyek 12
4. Ruang Lingkup Wilayah 12
5. Ruang Lingkup Waktu 12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori 13
1. Perlindungan Anak Dalam Hukum Di Indonesia 13
2. Hak Anak 16
a. Pengertian Anak 16
b. Pengertian Hak Anak 17
c. Perkembangan Anak 24
d. Psikologi Perkembangan Anak 31
3. Pengertian TKW (Tenaga Kerja Wanita) 32
a. Pengertian Tenaga Kerja 32
b. Faktor Yang Menyebabkan Seseorang Menjadi TKW 34
B. Kerangka Fikir 36
C. Kajian Penelitian Yang Relevan 40
1. Tingkat Lokal 40
2. Tingkat Nasional 41

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 43
B. Subyek Penelitian atau informan 45
C. Instrumen Penelitian 45
D. Data dan Sumber Data 46
E. Teknik Pengumpulan Data 46
1. Observasi 47
2. Wawancara 47
3. Dokumentasi 48
F. Uji Kredibilitas 48
1. Triangulasi 48
G. Teknik Analisis Data 49
1. Reduksi Data 49
2. Penyajian Data 49
3. Verifikasi 50
H. Tahapan Penelitian 50
1. Persiapan Pengajuan Judul 51
2. Penelitian Pendahuluan 51
3. Pengajuan Rencana Penelitian 52
4. Penyusunan Kisi dan Instrumen Penelitian 52
5. Pelaksanaan Penelitian 53

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 55
1. Profil Desa Banarjoyo 55
a. Sejarah Desa Banarjoyo 55
b. Kepengurusan Desa 56
c. Monografi Desa Banarjoyo 58

d. Batas Desa/ Wilayah.....58
e. Topografi 59
f. Jumlah Penduduk 59
g. Mata Pencaharian Penduduk 59
h. Kondisi Sarana dan Prasarana 60
i. Kondisi Sosial Budaya 60
B. Deskripsi Hasil Penlitian.....62
1. Paparan Dara 62
a. DimensiPerlindungan TKW 62
b. Dimensi Perlindungan Anak.....72
C. Temuan Penelitian.....92
D. Pembahasan.....94
1. Perlindungan TKW 95
2. Perlindungan Anak.....98
E. Keunikan Hasil Penelitian 99

V. SIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Simpulan.....102
B. Rekomendasi.....104

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1. Data jumlah tenaga kerja wanita di desa Banarjoyo……....8

2. Jadwal wawancara, Observasi dan Dokumentasi……...53

3. Data kepengurusan desa Banarjoyo……...56

4. Data jabatan permusyawaratan desa……..57

5. Mata pencaharian……...59

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

1. Kerangka Fikir 39

2. Triangulasi Penyajian Data 49

3. Analisis Data Menurut Miles & Huberman .....……50

4. Letak kantor desa……..62

5. Proses wawancara dengan TKW 1……...71

6. Proses wawancara dengan TKW 2……...72

7. Proses wawancara dengan Wali 1……79

8. Proses wawancara dengan Wali 2……79

9. Proses wawancara dengan Anak TKW 1…….92

10. Proses Wawancara dengan Anak TKW 2……92

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran **Halaman**

1. Surat Pengajuan Judul Skripsi dan Calon Pembimbing 108
2. Surat Penetapan Komisi Pembimbing Skripsi 109
3. Surat Kesediaan Membimbing I Skripsi 110
4. Surat Kesediaan Membimbing II Skripsi 111
5. Surat Pengesahan Susunan Komisi Pembimbing..... 112
6. Keterangan Rencana Judul 113
7. Surat Izin Penelitian Pendahuluan 114
8. Surat Balasan Penelitian Pendahuluan 114
9. Lembar Persetujuan Seminar Proposal 115
10. Surat Keterangan Telah Melakukan Seminar Proposal 116
11. Kartu Perbaikan Seminar Proposal Pembimbing I 117
12. Kartu Perbaikan Seminar Proposal Pembimbing II 118
13. Kartu Perbaikan Seminar Proposal Pembahas I..... 119
14. Kartu Perbaikan Seminar Proposal Pembahas II 120
15. Rekomendasi Perbaikan Seminar Proposal Pembimbing I..... 121
16. Rekomendasi Perbaikan Seminar Proposal Pembimbing II..... 122
17. Rekomendasi Perbaikan Seminar Proposal Pembahas I 123
18. Rekomendasi Perbaikan Seminar Proposal Pembahas II..... 124
19. Rekomendasi Kartu Perbaikan Seminar Proposal Pembimbing dan Pembahasa 125
20. Surat Izin Penelitian 126

21. Lembar Persetujuan Seminar Proposal 127
22. Surat Keterangan Telah Melakukan Seminar Proposal 128
23. Kartu Perbaikan Seminar Proposal Pembimbing I 129
24. Kartu Perbaikan Seminar Proposal Pembimbing II 130
25. Kartu Perbaikan Seminar Proposal Pembahas I..... 131
26. Kartu Perbaikan Seminar Proposal Pembahas II 132
27. Surat Balasan Penelitian..... 133
28. Surat Keterangan Telah Melakukan Seminar Hasil 134
29. Lembar Persetujuan Seminar Hasil 135
30. Kartu Perbaikan Seminar Hasil Pembimbing I 136
31. Kartu Perbaikan Seminar Hasil Pembimbing II..... 137
32. Kartu Perbaikan Seminar Hasil Pembahas I 138
33. Rekomendasi Kartu Perbaikan Seminar Hasil Pembimbing I 139
34. Rekomendasi Kartu Perbaikan Seminar Hasil Pembimbing II 140
35. Rekomendasi Kartu Perbaikan Seminar Hasil Pembahas I..... 141
36. Kisi-Kisi Pedoman Wawancara 142
37. Instrumen Pedoman Wawancara..... 143
38. Kisi-Kisi Pedoman Observasi 144
39. Instrumen Pedoman Observasi..... 145
40. Kisi-Kisi Pedoman Dokumentasi..... 146
41. Uji Kredibilitas..... 147
42. Dokumentasi Penelitian 148

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tenaga Kerja keluar Negeri atau sering kita dengar dengan sebutan TKW (Tenaga Kerja wanita) atau TKI (Tenaga Kerja Indonesia). TKW atau TKI adalah istilah untuk tenaga kerja dalam negeri yang bekerja di luar negeri. Mereka merupakan penghasil devisa negara karena setiap bulan mereka mendapatkan gaji atau upah dari pihak majikan dan gaji atau upah tersebut dikirimkan para tenaga kerja kepada keluarga mereka yang berada di rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka setiap bulan. Jumlah gaji yang mereka dapat kisaran 5-6 juta yang di dapat per-bulan.

Tempat yang menangani TKW yang ingin bekerja di luar negeri adalah BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) dan tempat yang menangani pelatihan tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri yaitu BLKLN (Balai Latihan Kerja Luar Negeri). Masa pelatihan tenaga kerja adalah 3 bulan dalam kontrak kerja mereka selama 3 tahun masa kerja. Kontrak kerja TKW dapat juga di perpanjang sesuai dengan perjanjian oleh kedua belah pihak. Terdapat beberapa negara yang menjadi tujuan TKW Taiwan, Austrial, Singapura, Malaysia, Saudi

Arabia. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat sebagaimana yang di sebutkan dalam UU No. 13 tahun 2003 bab I pasal 1 ayat 2.

Biasanya pekerja wanita atau TKW yang lebih banyak bekerja di luar negeri motif dari kebanyakan wanita tersebut adalah karena ekonomi terutama wanita yang sudah berkeluarga. Alasan-alasan yang menjadi pendorong wanita untuk merantau karena di daerah asal tidak banyak mengalami perubahan terutama untuk meningkatkan ekonomi keluarga, sementara di tempat lain banyak sumber-sumber daya yang mampu memberikan perubahan sosial untuk dibawa ke negara asal, dengan kata lain bahwa wanita bermigrasi atau pergi keluar negeri disebabkan karena faktor-faktor: (1) ketidakpuasaan terhadap situasi yang ada, karena itu ada keinginan untuk situasi yang lain, (2) adanya tekanan dari luar seperti kompetisi, keharusan menyesuaikan diri, dan lain-lain, (3) kebutuhan dari dalam untuk mencapai efesiensi dan peningkatan, misalnya produktivitas, dan lain-lain.

Demi mencukupi kebutuhan kehidupan keluarganya, para tenaga kerja rela menghabiskan waktunya bertahun-tahun untuk bekerja meninggalkan suami dan anaknya. Alasan seseorang menjadi TKW berdasarkan wawancara dengan salah satu TKW dari desa Banarjoyo yang berinisial SM adalah keinginan sendiri, keinginan sendiri muncul dari faktor

ekonomi, walaupun suami SM sudah bekerja di Tanggerang dengan berjualan saprodi pertanian (pupuk) SM merasa masih banyak kebutuhan yang perlu di penuhinya untuk SM dan keluarganya, terlebih ketika SM melihat orang-orang yang lebih dulu menjadi TKW dapat membantu keuangannya. Dari situlah timbul keinginannya untuk menjadi TKW berharap dapat memperbaiki kehidupannya dan keluarga dengan cara SM menjadi TKW.

Keputusan yang di ambil oleh para TKW menyebabkan anak-anak mereka yang ditinggalkan harus kehilangan hak mendapat asuh dan perlindungan dari orangtuanya. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Seperti yang terjadi pada SM ketika SM memilih untuk bekerja menjadi TKW dan suaminya bekerja di Tanggerang anaknya di titipkan oleh ibunya (nenek) untuk dirawat. Meskipun kewajiban tersebut dapat diamanahkan pada anggota keluarga lainnya, tetapi tetap saja orangtua terutama ibu merupakan sosok atau figur kelekatan utama untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.

Keluarga merupakan tempat pendidikan yang pertama, bukan saja bertugas mendidik anak, tetapi sekaligus sebagai wadah sosialisasi anak, maksudnya anak dikembangkan kemampuannya memerankan diri, menyesuaikan diri, mencontoh pola tingkah laku dari orangtua, serta dari orang-orang yang berada disekitarnya, khususnya lingkungan keluarga. Anak-anak yang

mendapatkan lingkungan seperti di atas akan terbiasa mematuhi peraturan hidup, sehingga akan mampu menempuh jalan yang benar. Menciptakan lingkungan seperti itu merupakan tanggung jawab orangtua, agar anak-anak tumbuh sebagaimana yang diharapkan.

Sebelum meninggalkan keluarga terutama anak seharusnya TKW sudah mempersiapkan semuanya dengan siapa anaknya akan di asuh, bagaimana pendidikanya, dan bagaimana kesehatannya selama di tinggal dengan waktu yang cukup lama.Biasanya anak TKW yang di tinggalkan orangtuanya bekerja sering kali memiliki perkembangan psikologi sosial yang kurang baik, misalnya terhadap prestasi dan tidak adanya teman akrab. Anak- anak yang di tinggal pergi oleh kedua orangtuanya mengalami kesepian dan menunjukkan prestasi yang rendah di sekolah dibandingkan dengan teman-temannya karena anak sangat bergantung secara emosional dan ekonomi pada orangtua. Anak-anak yang ditinggalkan merasa ditolak, di tinggalkan, dan sering kali muncul perasaan negatif.

Dari wawancara dengan anak yang ditinggalkan ibunya bekerja menjadi TKW yaitu AK yang di titipkan oleh pamannya ia merasa kesepian semenjak ibunya menjadi TKW ia merasa walaupun di titipkan oleh keluarganya yaitu pamannya juga mempunyai kesibukan yang lain sehingga tidak selalu memperhatikannya hanya sesekali saja iya tetap butuh teman untuk bercerita tentang sekolahnya bagaiamana kesulitan yang

ia alami dalam belajar. Semenjak ibunya menjadi TKW ia merasa menjadi malas sekolah, bangun kesiangan, ketika pamannya mengingatkannya untuk kesekolah ia tidak benar-benar pergi kesekolah melainkan pergi kerumah temannya dan bolos sekolah. Sehingga prestasi AK di sekolah menjadi menurun dan AK di cap di sekolah menjadi anak yang nakal suka bolos sekolah.

Pemerintah khususnya badan yang mengurus tenaga kerja ke luar negeri seharusnya memikirkan nasib keluarga terutama anak yang ditinggalkan bekerja dalam waktu yang cukup lama. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 20 Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orangtua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Namun kenyataanya pada saat TKW sudah berangkat atau sudah bekerja ke luar negeri tidak adanya tindakan dari pemerintah ataupun perhatian khusus kepada keluarga terutama anak tenaga kerja yang keluar negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang mengatur tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, hanya memfokuskan dan membahas bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah kepada tenaga kerja yang bekerja di luar negeri serta mengatur tentang penempatan seperti mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKW, memberikan perlindungan kepada TKW selama masa sebelum

pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan, sehingga dalam hal tersebut terjadi kekosongan hukum, dimana dalam Undang-Undang no 39 Tahun 2004 yang mengatur tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di Indonesia seharusnya masih berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak namun di dalam Undang-Undang tersebut tidak membahas sama sekali tentang nasib anak yang ditinggalkan orangtuanya bekerja menjadi TKW.

Ada banyak daerah yang hampir mayoritas orangtua nya menjadi TKI atau TKW seharusnya pemerintah memberikan perhatian khusus seperti memberikan jaminan kesehatan dan tunjangan pendidikan kepada anak karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 9 ayat 1 berisi setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Pemerintah juga bisa bekerja sama dengan kepala daerah tersebut melalui kepala desa maupun kepala daerah untuk membuat program yang berkaitan dengan kependidikan dan moral, karena itu semua sudah menjadi hak keluarga ataupun anak TKW yang merupakan penyumbang devisa untuk negara walaupun kasarnya TKW hanya bekerja sebagai buruh bukan pegawai yang berhak juga mendapatkan tunjangan.

Program-program tersebut seperti membentuk kelompok-kelompok belajar untuk anak SD agar dapat membantu mereka menyelesaikan tugas-tugas atau PR dari sekolah, belajar sekaligus bermain sehingga mereka tidak merasa kesepian dan di tinggal orangtuanya bekerja. Sedangkan untuk anak yang memasuki usia remaja SMP dan SMA dibuatkan atau dibentukan kegiatan-kegiatan seperti kelompok keagamaan, kreativitas, sehingga mereka dapat meluangkan waktunya untuk hal-hal yang lebih positif daripada melakukan hal-hal negatif ataupun menyimpang, dengan melalui program tersebut akan membuat mereka lebih percaya diri karena memiliki teman yang senasib sehingga mereka tidak merasa minder atau merasa dikucilkan dan mereka bisa saling *sharing* satu dengan lain.

Hal ini diperkuat dengan table di bawah ini tentang jumlah keluarga yang orangtuanya menjadi TKW di Desa Banarjoyo kecamatan Batanghari yang berada dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur berdasarkan hasil observasi.

Tabel 1. Data Jumlah Tenaga Kerja Wanita di desa Banarjoyo

TKW yang bekerja di Luar Negeri	2015	2016	2017	2018
Taiwan	4 anak	6 anak	6 anak	7 anak
Singapura	-	-	-	2 anak
Arab Saudi	-	1 anak	-	-
Malaysia	-	-	2 anak	3 anak
Korea	-	-	-	-
Jumlah anak	31 anak			

Sumber : Data perangkat desa Banarjoyo tahun 2018

Tabel 1. menjelaskan persebaran TKW yang menitipkan anak dengan keluarga dekat di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten lampung timur terdapat beberapa warganya yang menjadi tenaga kerja di luar negeri ke berbagai negara seperti ke Taiwan, Singapura, Arab Saudi, Malaysia, Korea. Dari tahun ke tahun mendapat peningkatan anak-anak yang perlu mendapatkan pemenuhan haknya sesuai dengan Undang-Undang perlindungan Anak. Pada tahun 2015 terdapat 4 anak dari TKW yang bekerja di luar negeri di negara Taiwan, lalu pada tahun 2016 mulai meningkat menjadi 7 anak yang di tinggalkan orangtuanya menjadi TKW yang bekerja di negara Taiwan dan Arab Saudi, pada tahun berikutnya 2017 terdapat 8 anak yang orangtuanya menjadi TKW di negara Taiwan dan Malaysia, lalu pada tahun ini 2018 terlihat peningkatan menjadi 12 anak yang ditinggalkan orangtuanya bekerja menjadi TKW di negara Taiwan, Singapura, Malaysia.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh permasalah tersebut dengan suatu penelitian berjudul : **“Perlindungan Anak TKW yang Bekerja di Luar Negeri di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan diatas, fokus penelitian ini adalah bentuk Perlindungan Hak Anak bagi TKW yang Bekerja di Luar Negeri di Desa Banarjoyo Batanghari Lampung Timur. Maka sub fokus pada penelitian ini adalah:

1. Pemenuhan bentuk perlindungan hak anak bagi TKW yang Bekerja di Luar Negeri di Desa Banarjoyo Batanghari Lampung Timur.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan focus penelitian dan sub fokus penelitian di atas, dapat dirumuskan masalah yang menjadi fokus penelitian dalam masalah ini yaitu:

1. Bagaimankah bentuk pemenuhan hak anak yang diberikan orangtua, wali, dan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak?
2. Bagaimanakah kondisi anak yang ditinggalkan oleh orangtuanya bekerja di luar negeri?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana hak anak yang harus di penuhi pemerintah dan orangtua sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak di desa Barjoyo Batanghari Lampung Timur.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk memperkaya dan mengembangkan konsep-konsep yang berkaitan dengan ilmu pendidikan, khususnya ilmu pendidikan hukum dan kemasyarakatan yang mengkaji upaya penyadaran dan pembinaan terhadap kesadaran hukum baik sebagai individu maupun anggota masyarakat sebagai upaya mewujudkan ketertiban umum.

b. Kegunaan Praktis

1. Orangtua

   Kegunaan penelitian ini bagi orangtua adalah agar orang tua bisa memahami bagaimana memenuhi hak-hak anak. Agar kedepannya orangtua dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana semestinya.

2. Anak

   Kegunaan penelitian ini bagi anak adalah agar anak kedepannya mendapatkan hak-hak sebagaimana anak pada umumnya, seperti mendapatkan pendidikan yang seharusnya dan kesehatannya.

3. Pemerintah

Kegunaan penelitian ini bagi pemerintah adalah agar pemerintah dapat lebih memperhatikan lagi nasib anak yang di tinggalkan orangtuanya bekerja ke luar negeri bukan hanya memfokuskan kepada tenaga kerja nya saja.

4. Peneliti

Kegunaan penelitian bagi peniliti adalah agar menambah pengetahuan bagi peneliti tentang hukum dan kemasyarakatan khususnya perlindungan anak bagi tenaga kerja wanita.

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk ke dalam ruang lingkup ilmu pendidikan, dengan wilayah kajian Pendidikan hukum dan kemasyarakatan yang bertujuan mengkaji upaya penyadaran dan pembinaan terhadap kesadaran hukum baik sebagai individu maupun anggota masyarakat sebagai upaya mewujudkan ketertiban umum.

2. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah pemenuhan hak anak bagi TKW yang bekerja ke luar negeri.

3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah anak dari TKW di desa Banarjoyo Batanghari Lampung Timur.

4. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Banarjoyo kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

5. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah sejak dikeluarkannya Surat Izin Penelitian Pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sampai selesainya penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Perlindungan anak dalam hukum di Indonesia

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman seseorang. Prakoso (Pulunggono, 2017: 343) mengungkapkan, perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum. Hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel namun juga predektif dan antisipasif.

> Menurut Salmond (Sinaulan, 2018: 80) teori perlindungan hukum bahwa tujuan hukum harus di ciptakan dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat dengan cara mengintegerasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Menurut Philipus M. Hadjon (Saputra, 2018: 33-34) Sarana perlindungan hukum ada 2 macam yaitu: (1) sarana perlindungan hukum Preventif, (2) sarana perlindungan hukum represif.

a. Sarana perlindungan hukum preventif pelindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
b. Sarana perlindungan hukum represif, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan ini.

Menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 jo Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hukum perlindungan anak terbagi menjadi 2 pengertian yaitu: (1) dalam arti luas, (2) dalam arti sempit.

1. Dalam arti luas adalah segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan kepada mereka untuk berkembang.

2. Dalam arti sempit adalah perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum perdata, ketentuan hukum pidana dan ketentuan hukum acara .

Menurut Soemitro (Mabfiyana, 2011: 391-392) Ditelaah dari segi sifatnya, perlindungan anak di bagi menjadi 2, yaitu: (1) bersifat yuridis (2) bersifat non yuridis.

1) Bersifat yuridis yaitu meliputi perlindungan anak dalam bidang: hukum publik keperdataan
2) Bersifat non yuridis meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan

Soemitro (Mabfiyana, 2011: 391) memaparkan, perlidungan hukum pada anak merupakan keseluruhan ketentuan hukum mengenai perlindungan, bimbingan, dan peradilan anak atau remaja sebagaimana, diatur dalam Burgelijk Wetboek (BW), Hukum Acara Perdata, Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KLJHAP) dan peraturan pelaksanaannya 4 prinsip perlindungan anak, yaitu: (1) negara harus ikut campur dalam perlindungan anak karena anak tidak dapat berjuang sendiri, (2) setiap keputusan mengenai anak harus selalu mengarah pada asas kepentingan yang terbaik bagi anak, (3) perlindungan anak diakuin sejak dini dan secara terus menerus (4) perlindungan anak membutuhkan sumbangan dari berbagai sektor kehidupan dari sebuah tingkatan masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas yang dimaksud dengan perlindungan hukum anak adalah suatu tindakan atau upaya untuk melindungi seseorang atau anak dari sesuatu yang berbahaya atau tindakan yang sewenang-wenang dari pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum, agar mereka dapat menikmati hak-haknya perlindungan dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif ataupun represif baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

2. Hak anak

a. Pengertian anak

Seorang anak adalah amanah yang diberikan Allah kepada orangtua. Oleh karena itu, anak haruslah dirawat, diasuh, dilindungi, dibimbing, dan didik sebaik mungkin. Dalam konsep Islam, saat ini anak dilahirkan dalam keadaan lemah dan suci atau fitrah, sedangkan alam sekitarnya akan memberi corak warna terhadap nilai hidup atas pendidikan agama anak Menurut Undang-Undang no 17 tahun 2016 jo Undang-Undang no nomor 35 tahun 2014 jo Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Madhe Sadhi Astuti (Mabfiyana, 2016: 387) memaparkan, pengertian anak adalah mereka yang masih berusia muda dan sedang menentukan identitas diri sehingga berakibat pada mudahnya mereka menerima pengaruh dari lingkungan. Menurut Kasiram (Eko Budi Santoso, Berchah Pitoewas, M. Mona Adha, 2013: 6) Anak adalah makluk yang

sedang dalam taraf perkembangan yang mempunyai perasaan, pikiran, kehendak sendiri, yang kesemuannya itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiap-tiap fase perkembangannya. seorang anak tentunya perlu mendapatkan perlindungan baik dari orangtuanya maupun dari pemerintah agar terpenuhi hak-hak seorang anak.

b. Pengertian hak anak

Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Menurut Undang – Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 52-66 dan Undang-Undang no 17 Tahun 2016 jo Undang-Undang no 35 tahun 2014 jo Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak setiap anak berhak atas perlindungan orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah.

1. Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
2. Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
3. Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan,pendidikan,pelatihan,dan bantuan khusus atas biaya negara. Untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat

kemanusiaan, meningkatkan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

4. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekpresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orangtua dan atau wali.
5. Dalam hal orangtua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang ini. Maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundungan-undangan.
6. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara dirawat, dan dibimbing kehidupannya oleh orangtua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Setiap anak berhak untuk mendapatkan orangtua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orangtua telah meninggal sebagai orangtua.
8. Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orangtua yang sesungguhnya.
9. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, pelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orangtua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan.

10. Dalam hal orangtua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, pelantaran perlakuan buruk, dan pelecehan seksual. Termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.
11. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alas an dari aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahn itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak
12. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orangtuanya tetap dijamin oleh Undang-Undang.
13. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakal, dan tingkat kecerdasannya.
14. Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
15. Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebagaya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasakannya demi pengembangan dirinya.

16. Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.
17. Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.
18. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.
19. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
20. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
21. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
22. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
23. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

24. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembanga pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
25. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum berlaku.
26. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Menurut Riberu (Suharto, 2018: 171-172) kebutuhan dasar anak terbagi menjadi kebutuhan fisik dan psikis, yaitu: (1) kebutuhan sandang, (2) kebutuhan pangan, (3) kebutuhan papan, (4) pendidikan, (5) kesehatan. (1) kebutuhan penghargaan, (2) kebutuhan komunikasi (3) kebutuhan mendapatkan kebebasan untuk berkembang.

a. Kebutuhan sandang, merupakan kebutuhan akan pakaian. Kebutuhan akan pakaian juga merupakan hal terpenting yang harus dipenuhi. Seiring dengan perkembangan zaman fungsi pakaian berubah, yakni untuk memberikan kenyamanan sesuai dengan jenis-jenis kebutuhan, salah satunya yaitu pakaian untuk bersekolah yang biasanya disebut dengan pakaian seragam.

b. Kebutuhan pangan, merupakan sumber makanan bagi anak dan merupakan kebutuhan primer (kebutuhan utama). Anak pada masa ini memerlukan makanan yang bergizi untuk keperluan tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, orang tua harus senantiasa memperhatikan jenis makanan yang di konsumsi oleh anaknya.
c. Kebutuhan papan,adalah kebutuhan anak untuk mendapatkan tempat untuk berteduh atau mempertahankan dirinya dari ancaman bahaya, yang biasa disebut dengan tempat tinggal atau rumah. Anak berhak mendapatkan tempat tinggal untuk berlindung, anak juga berhak untuk memiliki kamar pribadi di dalam rumahnya sendiri untuk memiliki kamar pribadi di dalam rumahnya sendiri untuk kepentingan privasinya.
d. Pendidikan, merupakan salah satu kebutuhan anak yang sangat penting, termasuk di dalamnnya yaitu pendidikan formal (sekolah). Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran atau pelatihan. Setiap manusia berhak mendapat dan berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan.
e. Kesehatan, berdasarkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 1948 bahwa kesehatan adalah suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang sejahtera. Anak yang sehat, pastinya haruslah sehat secara fisik, untuk memenuhi keperluan anak demi mencapai kesehatan fisiknya, anak diberikan vitamin untuk mencegah terjadinya penyakit. Selain

kebutuhan fisik, anak pun memerlukan kebutuhan psikis bagi dirinya. Kebutuhan psikis anak dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1) Kebutuhan akan penghargaan, dalam hal ini anak ingin diperhatikan, ingin dipuji, ingin disapa dengan baik, dan ingin diperlakukan dengan penuh hormat terutama oleh kedua orangtuanya. Dengan diberikannya pujian, berarti menunjukkan adanya penghargaan di perhatian. Hal tersebut tentu akan memberikan rasa senang dan berharga pada diri anak.
2) Kebutuhan komunikasi, sebagai manusia, anak ingin mengungkapkan diri melalui komunikasi. Keluarga adalah sebuah sarana komunikasi bagi anak untuk menceritakan segala sesuatu yang telah ia alami atau lakukan. Kebanyakan anak senang untuk menceritakan pengalaman mereka, banyak bertanya dan mengekspresikan sesuatu. Anak mempunyai perasaan, memiliki ide, cita-cita dan terkadang mereka menyimpan macam-macm pertanyaan dan permasalahan.
3) Kebutuhan mendapatkan kebebasan untuk berkembang. Setiap anak tidaklah ingin terus menerus menjadi anak yang seluruh hidupnya bergantung pada orang lain. Anak ingin dapat hidup mandiri. Kebebasan yang di maksud yaitu artinya anak mempunyai hak untuk mementukan bagaimana masa depannya, anak berhak membangun masa depannya sendiri, menurut rencana pribadinya.

Berdasarkan pengertian dia atas, maka yang di maksud dengan anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas tahun) dan masih butuh perlindungan baik orangtua maupun pemerintah sedangkan hak adalah hak asasi yang dimiliki oleh anak sejak dalam kandungan. Hak-hak anak meliputi berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya dan meningkatkan taraf kehidupannya, setiap anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang yang diberikan oleh keduaorangtuanya.

c. Perkembangan anak

Dalam istilah perkembangan juga tercakup konsep usia, yang di awali dari saat pembuahan dan berakhir kematian. Pengertian perkembangan menunjukan pada "proses yang kekal dan tetap yang menuju kearah suatu organisasi pada tingkat intergrasi yang lebih tinggi, berdasarkan pertumbuhan, pematangan, dan belajar. Perkembangan secara luas menunjukkan pada keseluruhan proses perubahan dari potensi yang dimiliki individu dan tampil dalam kualitas kemampuan, sifat dan ciri-ciri yang baru.

Ningsih (Diana, 2010: 117) memaparkan, perkembangan adalah bertambahnya kemampuan (*skill*) dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan perkembangan menyangkut adanya proses

diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, orang dan system organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya, termasuk juga perkembangan intelektual dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingungan nya. Peristiwa perkembangan itu berkaitan dengan pematangan fungsi organ atau individu sedangkan pertumbuhan mempunyai dampak terhadap aspek fisik.

Spiker (Gunarsa, 2008: 30) mengemukakan, 2 macam pengertian yang harus dihubungkan dengan perkembangan, yakni: (1) Ontogenetik, (2) Filogenetik.

1. Ontogenetik, yang berhubungan dengan perkembangan sejak terbentuknya individu yang baru dan seterusnya sampai dewasa.
2. Filogenetik, yakni perkembangan dari asal-usul manusia sampai sekarang ini. Perkembangan tingkah laku juga mengikuti dua jenis pengertian di atas. Perubahan fungsi sepanjang masa hidupnya menyebabkan perubahan tingkah laku dan perubahan ini juga terjadi sejak permulaan adanya manusia. dari sudut ini terlihat bahwa perkembangan otogenetis mengarah ke suatu tujuan khusus sejalan dengan perkembangan evolusi yang mengarah ke kesempurnaan manusia.

Menurut Crijns (Adriana, 2008: 108-109) secara umum, tahap perkembangan manusia adalah sebagai berikut: (1) umur 0-2 tahun, disebut masa bayi, (2) 2- 4 tahun, disebut masa kanak-kanak, (3) umur 5-8 tahun disebut masa dongeng, (4) umur 9-13 tahun disebut masa Robinson Crusoe (nama seorang petualang), (5) 134-18 tahun disebut masa puber.

1. Umur 0-2 tahun, disebut masa bayi. Pada masa ini, si bayi sebagian besar memanfaatkan hidupnya untuk tidur, memandang, mendengar. Kemudian belajar merangkak dan berbicara.
2. Umur 2-4 tahun, disebut masa kanak-kanak. Pada masa ini anak sudah mulai bisa berjalan, menyebut beberapa nama. Pengamatan yang mula-mula global, kini sudah mulai bisa melihat struktur, permainan-permainan mereka bersifat fantasi, masih suka mengkhayal, sebab belum sadar akan lingkungannya. Mereka mengalami masa egosentris, sebab menurut mereka semua orang dan benda-benda lain di sekelilingnya adalah untuk kepentingan dirinya. Masa krisis kemudian muncul ketika ia telah sadar bahwa bukan semua itu untuk dirinya, tetapi ia tetap tidak mengerti apa fungsi benda-benda dan orang-orang itu. Membuat anak ini bingung dan ragu-ragu.
3. Umur 5-8 tahun, disebut masa dongeng. Pada masa ini anak mulai sadar akan dirinya sebagai seseorang yang mempunyai kedudukan tersendiri seperti halnya orang lain. Mereka mulai bisa bermain

bersama dan melakukan tindakan-tindakan yang konstruktif. Kesadaran akan dirinya sebagai seseorang yang mempunyai kedudukan tersendiri seperti halnya orang lain. Mereka mulai bisa bermain bersama dan melakukan tindakan-tindakan yang konstruktif. Kesadaran akan lingkungan yang sesungguhnya mulai muncul, namun objektivitas ini masih dipengaruhi oleh subjektivitasnya sendiri, sehingga mereka suka pada dongeng-dongeng.

4. Umur 9-13 tahun, disebut masa Robinson Crusoe (nama seorang petualang). Pada masa ini mulai berkembang pemikiran kritis, nafsu, persaingan, minat-minat dan bakat. Mereka ingin mengetahui segala sesuatu secara mendalam, suka bertanya, dan menyelidiki. Hidup mereka mulai berkelompok-kelompok, anak laki-laki terpisah dengan anak-anak perempuan. Mereka suka menggoda, mengejek dan sebagainya sehingga masa ini dijuluki dengan masa kejam.
5. subjektivitasnya sendiri, sehingga mereka suka pada dongeng-dongeng. 4. Umur 9-13 tahun, disebut masa Robinson Crusoe (nama seorang petualang). Pada masa ini mulai berkembang pemikiran kritis, nafsu, persaingan, minat-minat dan bakat. Mereka ingin mengetahui segala sesuatu secara mendalam, suka bertanya, dan menyelidiki. Hidup mereka mulai berkelompok-kelompok, anak laki-laki terpisah dengan anak-anak perempuan. Mereka suka menggoda, mengejek dan sebagainya sehingga masa ini dijuluki dengan masa kejam.

6. Umur 13 tahun disebut masa pubertas pertama. Anak-anak ini mulai tertuju ke dalam dirinya sendiri. Mereka mulai belajar bersolek, suka menyendiri, melamun dan segan olahraga. Mereka gelisah, cepat tersinggung, suka marah-marah, keras kepala, acuh tak acuh, dan senang bermusuhan. Terhadap jenis kelamin lain mereka ingin sama-sama tahu, tetapi masih canggung.
7. Umur 14-18 tahun disebut masa puber. Pada masa ini mereka mulai sadar akan pribadinya sebagai seorang yang bertanggung jawab. Mereka sadar akan hak-hak segala kehidupan dalam lingkungannya. Mereka mulai tahu bahwa setiap orang mempunyai arah dan jalan hidup sendiri-sendiri. Periode ini disebut dengan periode pembentukan cita.
8. Umur 19-21 tahun disebut masa adolesen. Mereka sudah mempunyai rencana hidup tertentu dengan nilai-nilai yang sudah dipastikannya, namun mereka belum berpengalaman. Sehingga kemudian timbul sikap radikal, ingin menolak, mencela, dan merombak hal-hal yang tidak disetujuinya dalam politik, agama, sosial, kesenian, dan sebagainya.
9. Umur 21 tahun ke atas disebut masa dewasa. Pada masa ini remaja mulai insyaf bahwa pekerjaan manusia tidak mudah dan selalu ada cacatnya. Mereka mulai berhati-hati.

Menurut kasih, (2010: 82-83) Secara garis besar ada 5 fase perkembangan dalam hidup manusia, yaitu: (a) fase sebelum lahir (*prenatal*), (b) fase bayi (*infant*), (c) fase anak-anak (*childhood*), (d) fase adolensi (*adolescence*), (e) fase dewasa (*adulthood*).

a. Fase sebelum lahir adalah fase perkembangan selama masih berada di dalam kandungan. Lama kandungan yang normal adalah 9 bulan 10 hari. Dua minggu pertama sejak terjadi pembuahan disebut fase awal (*germinal*), antara 2 sampai 8 minggu berada di dalam kandungan disebut embrio, dan antara 8 minggu sampai saat kelahiran disebut janin.
b. Fase bayi adalah fase perkembangan mulai dilahirkan sampai berumur 1 atau 2 tahun. Mulai saat lahir sampai umur 4 minggu merupakan fase kelahiran (*neonatal*). Fase anak-anak adalah fase perkembangan mulai umur 1 atau 2 tahun sampai 10 atau 12 tahun.
c. Fase anak-anak di klasifikasikan menjadi 2 fase: (a) fase anak kecil (*early childhood*), (b) fase anak besar (*later childhood*) fase anak. Fase anak kecil antara 1 dan 2 sampai 6 tahun. Fase anak besar adalah antara 6 sampai 10 atau 12 tahun. Fase adolesensi antara perempuan dan laki-laki dimulai dan diakhiri pada umur yang berbeda, pada perempuan mulai pada umur 10 tahun dan berakhir pada umur 18 tahun. Sedangkan pada laki-laki, dan berakhir 2 tahun lebih awal.

d. Fase dewasa terbagi menjadi 3 fase, yaitu: (a) Fase dewasa muda (*young adulhood*), (b) Fase dewasa madya (*middle adulhood*), (c) Fase dewasa tua (alder adulthood) fase dewasa muda adalah antara 18 tahun (*perempuan*) atau 20 tahun (*laki-laki*) sampai 40 tahun. Wase dewasa madya adalah antara 40 sampai 60 tahun. Fase dewasa tua adalah mulai umur 60 dan seterusnya.

Menurut Aristoteles (Huda, 2013: 23) Perkembangan anak sejak lahir hingga dewasa dalam tiga tahap yang masing-masing lamanya tujuh tahun yaitu: (1) dari 0;0 sampai 7;0 (2) dari 7;0 sampai 14;0 (3) 14;0 sampai 21;0.

a. Dari 0;0 sampai 7;0 mada anak kecil atau masa bermain .
b. Dari 7;0 sampai 14;0 masa anak,masa belajar, atau masa sekolah rendah.
c. Dari 14;0 sampai 21;0 masa remaja atau pubertas, masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.

Berdasarkan pendapat di atas yang dimaksud dengan perkembangan anak adalah proses perubahan yang dimiliki anak seperti bertambahnya kemampuan (*skiil*) dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks perkembangan menyangkut` adanya proses aspek berfikir, aspek emosional. Fase – fase perkembangan anak meliputi masa prenatal, masa bayi dan *toddler*, masa anak-anak awal, masa usia sekolah, masa remaja.

d. Psikologi perkembangan anak

Menurut William James (Nuryanti, 2008: 5) Kata psikologi berasal dari bahasa yunani , *psyche* yang diartikan dengan jiwa dan logos yang bermakna ilmu. Jadi sebagai sebuah kata, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Psikologi anak (*child psychology*) ini secara khusus mempelajari bagian perkembangan pada anak yang dimulai dari perkembangan masa konsepsi , prenatal serta kelahiran seorang bayi sampai 12 tahun. Secara khusus psikologi anak dapat pula dibagi menjadi tiga bagian yaitu: (1) psikologi atitama, (2) psikologi alitama, (3) dan psikologi anak usia sekolah 6-12. Ciri khusus perkembangan anak ialah perkembangan aspek-aspek psikis yang bersifat progresif, cepat dan mudah diamat secara kuantitatif maupun kualitatif. Menurut Bijou dan Baer (Gunarsa, 2008: 31) psikologis yakni perubahan perubahan progresif dari interaksi yang terjadi sepanjang waktu antara konsepsi sampai mati.

Berdasarkan pengertian di atas yang dimaksud dengan psikologi anak adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan mental atau psikis anak yang bersifat progresif dan psikologi perkembangan anak adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan mental atau psikis anak yang bersifat progresif. Dari masa prenatal sampai masa remaja.

3. Pengertian TKW (Tenaga Kerja Wanita)

a. Pengertian Tenaga Kerja

Menurut peraturan menteri keternagakerjaan Republik Indonesia nomor 22 tahun 2014 tentang pelaksanaan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. TKI perempuan sering kali disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW). Menurut keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Republik Indonesia no kep. 104A/men/2002 tentang penempatan, tenaga kerja TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

Tenaga Kerja Indonesia (disingkat TKI) adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri seperti Malaysia, Timur Tengah, Taiwan, Australia dan Amerika Serikat dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Namun demikian, istilah TKI sering kali dikonotasikan dengan pekerja kasar. Undang-undang yang mengurus tentang TKI atau TKW ada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berisikin perlindungan untuk tenaga kerja wanita dan anak, Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di

Luar Negeri, Undang-Undang No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan tenaga kerja di Indonesia.

Adapun 2 dampak yang di timbulkan dari bekerja keluar negeri yaitu : (1) dampak negatif dan (2) dampak positif.

1. Dampak positif

   Terhadap perekonomian, dengan hasil uang kiriman TKW yang ada di luar negeri dapat di pergunakan untuk keperluan membangun rumah yang lebih layak dan permanen. Sehingga keperluan akan rumah atau papan yang layak bagi sebuah keluarga atau rumah tangga dapat terpenuhi. Hasil dari TKW bekerja juga dapat digunakan sebagai modal untuk merintis usaha atau mengembangkan usaha yang sudah ada sehingga sekembalinya nanti sudah mampu mencitpakan lapangan usaha atau mengembangkan usaha sendiri sehingga ekonomi rumah tangganya semakin baik. Dengan seseorang menjadi TKW pendapatan masyarakat dalam hal ekonomi menjadi bertambah sebab minimal setiap 3(tiga) bulan sekali, TKW tersebut mengirimkan uang kepada keluarganya di Indonesia. Dengan Demikian uang yang beredar tersebut semakin banyak, daya beli masyarakatnya membaik, dan akan terciptanya lapangan yang baru serta mengurangi pengangguran. Dengan demikian maka aka nada peningkatan ekonomi dalam masyarakat.

2. Dampak Negatif

   Hampir tidak jarang beberapa TKW jug ada yang mengalami kegagalan dan kesengsaraan dalam bekerja, contohnya pergi dari rumah majikan atau kabur karena majikannya tidak memperlakukan dirinya dengan baik atau bisa juga gaji dan upahnya selalu di tunda-tunda, atau lingkungan saat mereka bekerja kurang nyaman dan kurang baik. Dampak negative selanjutnya terhadap keluarga Ketika TKW memutuskan pergi bekerja keluar negeri dengan waktu yang cukup lama mempengaruhi keharmonisan keluarga, dapat terancam dengan tidak adanya keutuhan antara suami dan istri. Hal ini di sebabkan karena kewajiban seorang istri tidak dapat dilaksanakan baik terhadap suami maupun terhadap anak-anaknya. Terlebih lagi dapat mempengaruhi psikologi anak terganggu.

Berdasarkan pengertian di atas yang di maksud TKI atau TKW adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKW.

b. Faktor yang menyebabkan seseorang menjadi TKW

Wafirotin (2013: 26-27) Faktor – faktor yang menyebabkan seseorang menjadi TKI atau migrasi ke luar negeri: (1) faktor pendorong, (2) faktor penarik, (3) faktor rintangan, (4) faktor pribadi.

1. Faktor pendorong: disebabkan karena kondisi daerah asal migran yang kurang menguntungkan,baik karena kurangnya lapangan pekerjaan dan juga minimnya upah atau pendapatan yang diperoleh mereka di daerah asal.
2. Faktor penarik: disebabakan karena adanya tarikan atau ajakan dari saudara, teman, dan kerabat migran yang terlebih dahulu melakukan migrasi ke luar negeri, dan juga karena kondisi bekerja di luar negeri yang memang lebih menguntungkan bila dibandingkan kondisi bekerja di daerah asal mereka, yaitu gaji yang tinggi dan peluang kerja yang luas.
3. Faktor rintangan: tidak ada faktor rintangan yang menghambat mereka untuk melakukan migrasi ke luar negeri. Baik dari faktor jarak, biaya, maupun keluarga. Karena sekarang dengan kecanggihan teknologi, walaupun jauh bisa mengobrol dengan keluarganya yang dirumah setiap hari, sehingga semua permasalahan keluarganya bisa didiskusikan setiap saat tanpa harus menunggu pulang ke kampong halamannya lebih dahulu. Disamping itu juga cara pengiriman uang sekarang juga sangat mudah sekali.
4. Secara pribadi seluruh migran memutuskan untuk bermigrrasi dan bekerja ke luar negeri karena ingin hidup mandiri serta tidak bergantung pada orang lain dan semata-mata demi mas depan.

Berdasarkan pendapat di atas yang dimaksud dengan tenaga kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga negara Indoenesia yang bekerja diluar negeri untuk mencari peruntuan guna memperbaiki tingkat kehidupan ekonomi ataupun sosial di dalam bermasyarakat, dan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi TKW meliputi faktor pendorong, faktor penarik, faktor rintangan dan faktor tidak ingin hidup mandiri tidak bergantung dengan siapapun.

B. Kerangka Pikir

Pada setiap penelitian pasti di perlukan kerangka berfikir sebagai pijakan atau sebagai pedoman dalam menentukan alur serta arah dalam penelitian, hal ini diperlukan agar penelitian terfokus pada kajian yang akan diteliti Alur kerangka berfikir pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut. Anak merupakan anugerah terindah sekaligus amanah titipan dari Allah swt Berikan kepada setiap orangtua. Oleh karena itu sebagai orangtua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani dan rohani serta memiliki intelegensi yang tinggi.

Tetapi di karenakan faktor ekonomi dan kebutuhan yang lebih banyak untuk mencukupi kebutuhan anak, orangtua (ibu) memilih untuk bekerja di luar negeri dalam waktu yang cukup lama dan menitipkan orangtuanya ke kerabat terdekat lainnya. hal itu menyebabkan beberapa anak mengalami gangguan psikologi, rendahnya dalam prestasi belajar.

Orangtua harusnya sebelum pergi meninggalkan anaknya dalam waktu yang cukup lama sudah mempersiapkan dengan siapa anaknya di asuh bagaiamana pendidikannya bagaimana kesehatannya selama di tinggal begitu juga pemerintah harusnya memberikan perhatian khusus terhadap anak yang di tinggal orangtuanya bekerja ke luar negeri. Namun dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri hanya memfokuskan kepada TKW nya saja dalam undang-undang tersebut berisikan bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah kepada tenaga kerja yang bekerja di luar negeri serta mengatur tentang penempatan seperti mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKW, memberikan perlindungan kepada TKW selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.

Padahal sudah jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berisikan hak-hak yang harus di dapat oleh anak dan kewajiban pemerintah yaitu : pasal 9 ayat (1) setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya seseuai dengan minat dan bakat. Pasal 20 negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orangtua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 21 ayat (3) untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 21 ayat (4) untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Pasal 23 ayat (1) negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Seharusnya pemerintah bisa mementingkan nasib anak TKW yang di tinggal orangtuanya bekerja di luar negeri dengan cara memberikan tunjangan pendidikan, jaminan kesehatan, membentuk program-program yang positif untuk anak TKW kerangka berpikir di gambarkan pada gambar berikut.

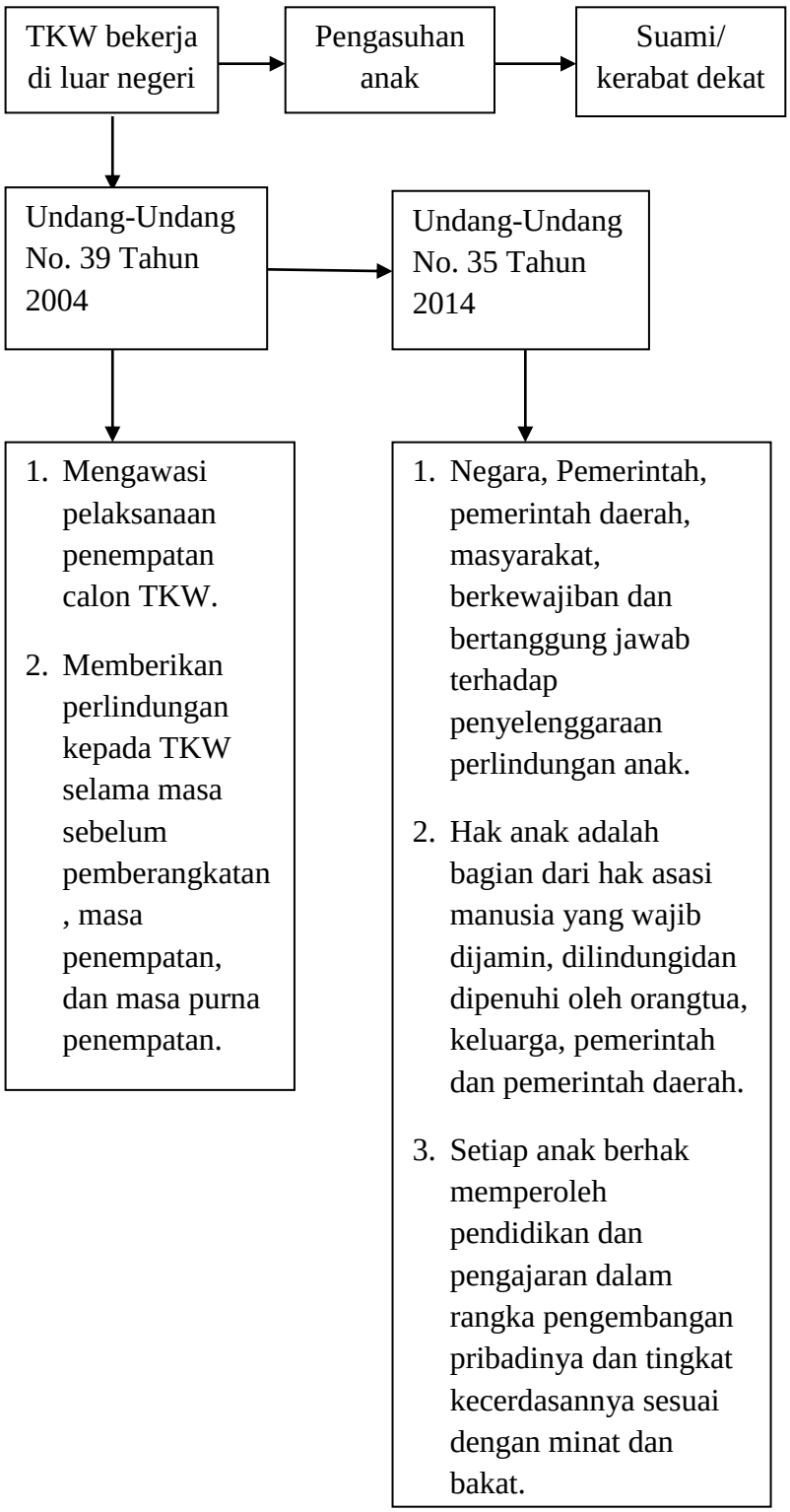

Gambar 1. Kerangka Berfikir

C. Penelitian yang relevan

Kajian penelitian yang relevan terkait penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Lokal

Penelitian yang dilakukan oleh Shinta utami Firatria mahasiswa fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul penelitian "Perlindungan hukum terhadap anak sebagai tindak pidana yang identitasnya dipublikasikan" Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana tindakan pemerintah terhadap media yang masih mempublikasi anak yang mendaptkan tindak pidana.

Penelitian ini menggunakan Pendekatan masalah menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer dan sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan diharapkan bagi wartawan media/pers lebih memahami mengenai peraturan hukum yang sudah berlaku sehingga nantinya tidak ada lagi kelalaian seperti mempublikasikan identitas anak yang menjadi pelaku tindak pidana

Perbedaan terhadap penelitian tersebut adalah bentuk perlindungan anak dala pempublikasian identitas anak oleh wartawan di media persamaannya terhadap penelitian ini dengan penelitian yang akan di teliti terdapat pada bentuk perlindungan kepada anak.

2. Nasional

Penelitian yang dilakukan oleh Valeria Rezha Fahlevi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul penelitian "Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak Pidana". Tujuan penelitian ini adalah untuk melindungi anak- anak yang mendapatkan tindak pidana seperti kekerasan fisik pada anak yang menyebabkan psikis anak terganggung. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Titik fokus penelitian ini pada norma-norma dan bahan hukum sebagai data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa pendukung bahan hukum primer.

Metode pengumpulan data sekunder dalam penulisan ini, penulis menggunakan cara studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan melakukan wawancara bersama narasumber dengan menggunakan pertanyaan. Metode analisis data dalam penulisan ini, Penulis menggunakan metode deskripsi kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, setelah itu diseleksi berdasarkan permasalahan yang dilihat dengan ketentuan yang berlaku, kemudian

disimpulkan sehingga diperoleh jawaban permasalahan. Perbedaan terhadap penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan peneliti ini lebih mengkaji perlindungan terhadap anak yang mendapatkan tindak pidana seperti kekerasan yang rentan di alami oleh seorang anak sedangkan persamaan pada penlitian ini adalah memabahas tentang perlindungan, dan penggunaan metode penelitian.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah penelitian ilmiah. Suatu penelitian dilakukan untuk menemukan solusi atau penyelesaian secara tepat dan cepat sesuai dengan masalah yang dihadapi dan yang akan diteliti. Metode yang tepat dan sesuai dengan masalah akan menghasilkan sesuatu solusi yang dirasa cukup untuk mengatasi masalah tersebut.

Penggunaan metode deskriptif didasarkan pada fakta yang terjadi dilapangan secara nyata di tempat penelitian. Penggunaan metode ini bermaksud untuk mendapatkan keterangan secara langsung tentang keadaan nyata dan apa adanya mengenai bentuk pemenuhan hak-hak anak yang ditinggalkan orangtuanya bekerja di luar negeri. Strauss dan Corbin (Afrizal, 2016: 12) mengemukakan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai “jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak peroleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya. Metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian Ilmu-Ilmu Sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data

berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka. Menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.

Menurut Suharsini Arikunto (Prastowo, 2016: 186) penelitian tidak dimaksudkan menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan. Penelitin kualitatif bermaksud mengolah kata-kata, tetapi dari hasil pengamatan tentang masalah yang akan diteliti, berusaha untuk memahami apa yang diamati, wawancara mendalam dengan narasumber, serta mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti berusaha menyampaikan hasil penelitian, menggambarkan fenomena-fenomena yang di uraikan dalam bentuk kata-kata yang dapat dipahami agar pembaca dapat mengerti tentang bentuk pemenuhan hak-hak anak yang di tinggalkan oleh orangtua bekerja di luar negeri.

Selama proses penelitian dilapangan peneliti banyak melakukan komunikasi dengan orangtua yang bekerja di luar negeri, anak-anak yang ditinggalkan serta kerabat keluarga yang dititipkan. Hasil peneltian ini, akan lebih banyak di uraikan secara deskriptif dalam penelitian ini, sehingga pembaca dapat mengerti jelas apa yang akan disampaikan dalam penelitian ini.

B. Subyek peneltian atau Informan

Secara spesifik, subyek penelitian adalah infroman (Prastowo, 2016: 195). Penentuan subyek di penelitian ini, penelitian menggunakan *purposeful sampling*, yaitu berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh subyek yang dipilih karena ciri-ciri tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan (Herdiansyah, 2012: 106). Penentuan subyek di penelitian pun menggunakan stratergi sampling. Di penelitian ini penentuan subyek penelitian menggunakan strategi sampling confirming and disconfirming sampling merupakan strateri yang di lakukan untuk kepentingan cross check data yang telah diperoleh sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, biasanya *cross-check* dilakukan dengan bantuan infroman dari subyek penelitian yang dipilih. Informan yang dipilih haruslah memiliki syarat bahwa ini merupakan orang yang mengenal subyek dengan baik dan mengetahui karakteristik yang diteliti dari subyek penelitian.

Berdasarkan pertimbangan maka subyek dalam penelitian ini adalah:

1. TKW yang sudah pulang
2. Anak TKW
3. Kerabat keluarga yang dititipkan

C. Instrumen Penelitian

Afrizal (2016: 13) mengemukakan, instrumen merupakan alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan peneliti sendiri sebagai instrument penelitian. Dalam

penelitian ini, peneliti mengumpulkan infromasi tentang data yang diperlukan dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengabmil peneliti mengumpulkan data-data tersebut dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitiannya.

D. Data dan Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah data primer dan data sekunder yang di peroleh dari berbagai sumber. Data utama atau primer merupakan dokumen yang di dapatkan peneliti langsung dari sumber utama yaitu Anak TKW yang di tinggal orangtuanya bekerja dan kerabat keluarga yang di titipakan anak. Data utama dalam penelitian ini adalah data TKW yang sudah pulang, data anak yang di tinggalkan orangtuanya bekerja serta data kerabat dekat yang di titipkan di desa Banarjoyo Batanghari Lampung Timur. Data sekunder ini sangat menunjang dan memperkuat data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah anak dari TKW serta data sumber lainnya seperti berita di website, dan artikel-artikel yang membahas tentang kondisi anak TKW.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan untuk penelitian ini, dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, yaitu:

1. **Observasi**

   Observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta”merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu Observasi merupakan sebuah pengamatan yang dilakukan untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati. Pengambilan data dilakukan peneliti dengan data langsung ke Desa Banarjoyo agar dapat dilakukan pengamatan secara nyata.

2. **Wawancara**

   Wawancara merupakan metode pengumpulan data utama dalam penelitian kualitatif. Wawancara adalah suatu proses komunikasi antara peneliti dan informan dengan cara Tanya jawab, dengan pertanyaan yang berkaitan tentang penelitian agar ditemukannya sebuah informasi yang berguna bagi penelitian.Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan bentuk wawancara semi-struktur. Bentuk wawancara semi-terstruktur memiliki pertanyaan terbuka yang masih dalam batas dan alur pembicaraan.

   Dalam melaksanakan wawancara semi-terstruktur diperlukan sebuah pedoman wawancara yang menjadi sebuah patokan dalam pelaksanaannya. Teknik wawancara ini membantu peneliti dalam memperoleh informasi secara langsung dari sumber yang dipercaya tentang bentuk pemenuhan hak anak yang ditinggal orangtuanya bekerja di luar negeri.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang dilakukan penelitian kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subyek melalui suatu media tertulis atau dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subyek yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan dokumentasi yang berupa dokumentasi resmi yang di dapat dari Lembaga Permasyarakatan. Dokumentasi resmi di pandang mampu memberikan gambar mengenai aktivitas yang terjadi di desa Banarjoyo.

F. Uji Kredibilitas

1. Triangulasi

Afrizal (2017: 168) mengemukakan, Triangulasi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data yang valid. Triangulasi dalam penerapannya merupakan penggunaan dua atau lebih sumber untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang hal yang akan diteliti. Prinsip dalam teknik triangulasi infromasi mestilah dikumpulkan atau dicari dari sumber-sumber yang berbeda. Triangulasi dilakukan untuk memperkuat data untuk membuat penelitian yakni terhadap kebenaran dan kelengkapan data. Triangulasi dapat dilakukan terus menerus sampai penelitian puas dengan datanya dan yakin akan kevalid an datanya.

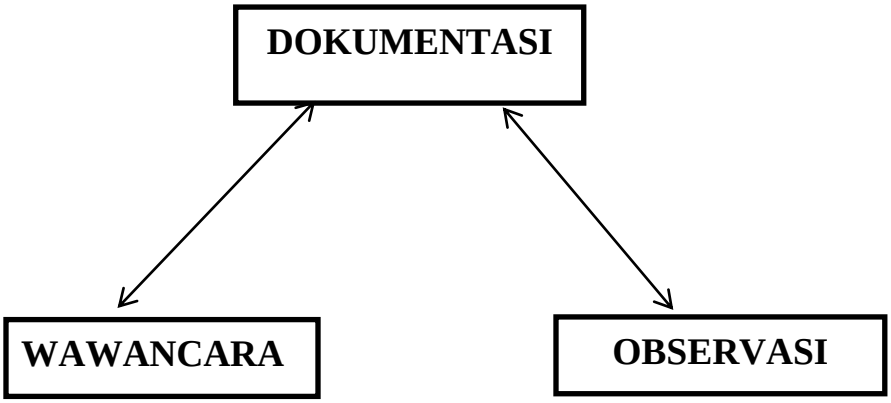

Gambar 2. Triangulasi Pengumpulan Data.

Sumber : Afrizal, 2017

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan tiga komponen analisis data menurut miles dan Huberman (Afrizal, 2017: 167), yaitu:

1. Reduksi Data

Penelitian memilah dan memilih hal-hal pokok dan penting bagi penelitian. Penelitian memberikan perhatian khusus kepada hal pokok dan penting sesuai dengan yang dicari dalam penelitian.

2. Penyajian Data

Tahap kedua adalah tahap lanjutan terhadap data-data yang sudah dikelompokkan antara mana yang penting dan mana yang tidak dalam penyajian data ini informasi yang ditemukan dalam data dapat diambil kesimpulan serta penarikan kesimpulan untuk menentukan sebuah tindakan.

3. Verifikasi

Setelah ditarik kesimpulan peneliti melakukan cek ulang terhadap proses reduksi data dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan dan ditemukan temuan penelitian Berdasarkan analisis data yang dilakukan terhadap suatu wawancara mendalam atau sebuah dokumen.

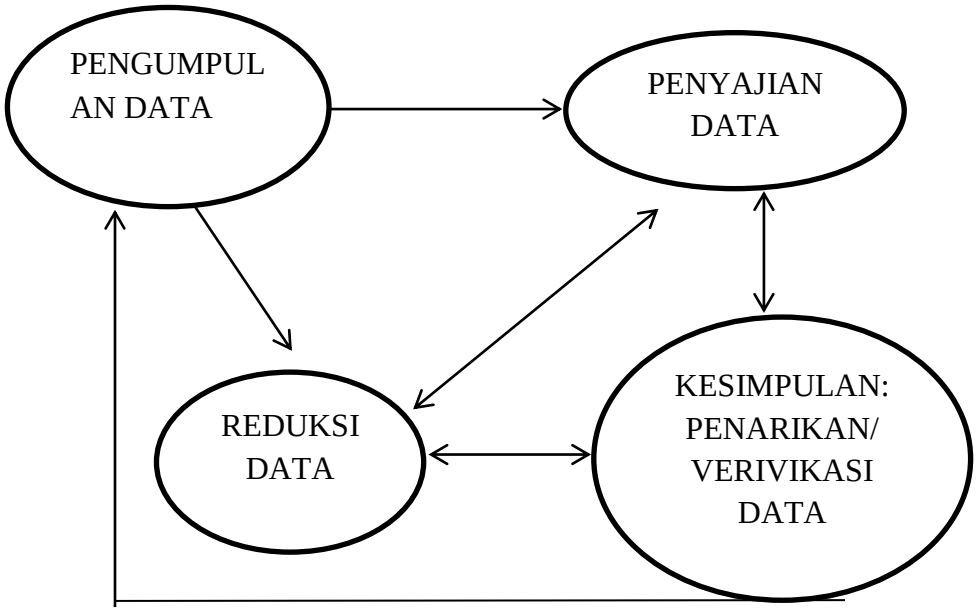

Gambar 3 : Analisis Data menurut Miles dan Huberman.

Sumber : Afrizal, 2017

H. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan persiapan dan susunan rencana sistematis yang dilakukan peneliti agar penelitian mencapai tujuan kegiatan penelitian yang di lakukan adalah sebagai berikut.

1. **Persiapan Pengajuan Judul**

   Penulis mengajukan dua judul yang terdiri dari judul utama dan judul alternative pilihan kepada dosen pembimbing akademik. Setelah itu dosen akademik memberikan persetujuan terhadap salah satu judul. Judul yang sudah di setujui diajukan ke Ketua Program Studi PPKn pada tanggal 15 Oktober 2018.

2. **Penelitian Pendahuluan**

   Setelah mendapat surat izin penelitian pendahuluan dari Dekan FKIP Univeristas Lampung No. 7331/UN26.13/PN.01.00/2018 pada tanggal 16 Oktober 2018. Peneliti kemudian mengajukan surat. Izin ke Desa Banarjoyo Kec. Batanghari Kab.Lampung Timur. Penelitian menunggu kurang lebih sepuluh hari untuk mendapatkan surat izin penelitian ke desa dan balasan. Pada tanggal 29 Oktober 2018 Kantor Sekertaris desa Banrjoyo mengeluarkan surat di izinkanya penelitian dan surat balasan. Setelah itu baru peneliti dapat melakukan penelitian di Desa Banarjoyo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur. Data yang di peroleh menjadi gambaran umum untuk menulis proposal penelitian yang akan di teliti. Pada tanggal 15 januari 2019 disetujui oleh pembimbing 1 untuk melaksanakan seminar proposal yang kemudian disahkan oleh Ketua Program Studi PPKn. Hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan masukan-masukan saran dari dosen pembahas untuk keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini.

3. Pengajuan Rencana Penelitian

Rencana penelitian diajukan untuk mendapatkan persetujuan setelah dilaksanakannya seminar proposal. Setelah melalui proses konsultasi dan perbaikan-perbaikan proposal skripsi dari pembimbing I dan Pembimbing II maka seminar proposal dilakukan pada tanggal 15 Januari 2018. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah perbaikan proposal skripsi dengan komisi pembimbing, komisi pembahas, Ketua Program Studi PPKn, dan Koordinator Seminar.

4. Penyusunan kisi dan Instrumen Penelitian

Penyusunan kisi dan Instrumen penelitian dilakukan untuk mempermudah penelitian dalam rangka mengumpulkan data dari informan yang sudah ditentukan oleh peneliti. Selain itu dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan.

Berikut langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam penyusunan kisi-kisi dan instrument penelitian sebagai berikut:

a. Menentukan tema dan dimensi penelitian sesuai focus penelitian, yaitu perlindungan TKW, perlindungan anak TKW, dan hak anak TKW yang ditinggal orangtuanya bekerja keluar negeri.
b. Membuat pertanyaan wawancara sesuai dengan tema penelitian yaitu, perlindungan TKW, perlindungan anak TKW dan hak anak TKW yang ditinggal orangtuanya bekerja keluar negeri.

c. Setelah kisi-kisi dan instrumen wawancara, observasi, dokumentasi, disetujui oleh pembimbing I dan II, selanjutnya peneliti melaksanakan penelitian.

5. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dilaksanakan setelah mendapatkan izin penelitian dari Dekan FKIP Universitas Lampung No 2394 UN26.13/PN.01.00/2019 yang kemudian diajukan kepada kepala desa Banarjoyo di kec.Batanghari Kab. Lampung Timur agar di berikan persetujuan melakukan penelitian kepada warga desanya yang bekerja sebagai TKW, anak TKW, dan wali yang dititipkan. Data dan Informasi yang diperoleh dengan teknik wawancara dan observasi dengan Infromasi yang diperoleh dengan teknik wawancara dan observasi dengan informal, kemudian di dokumentasi.

Tabel 2. Jadwal Wawancara, Observasi, Dan Dokumentasi Penelitian di Desa Banarjoyo Batanghari Lampung Timur

No	Tanggal Penelitian	Teknik Pengumpulan Data	Informan
1.	25/03/ 2019	Observasi	TKW 1 dan TKW 2
2.	26/03/2019	Wawancara	TKW 1
3.	28/03/2019	Wawancara	TKW 2
4.	30/03/2019	Wawancara, Dokumentasi	TKW 1
5.	01/04/2019	Wawancara, Dokumentasi	TKW 2
6.	03/04/2019	Observasi, Wawancara	Wali 1 dan ATKW 1

NO	Tanggal Penelitian	Teknik Pengumpulan data	Informan
7.	05/04/2019	Observasi, Wawancara	Wali 2 dan ATKW 2
8.	08/04/2019	Wawancara, Dokumentasi	Wali 1
9.	09/04/2019	Wawancara, Dokumentasi	Wali 2
10.	11/04/2019	Wawancara, Dokumentasi	ATKW 1
11.	12/04/2019	Wawancara, Dokumentasi	ATKW 2

Sumber: Analisis pelaksanaan penelitian dan instrumen penelitian

V. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan pembahasan yang sudah disesuaikan dapat disimpulkan bahwa

1. hak-hak anak TKW di desa Banarjoyo Batanghari Lampung TImur belum terpenuhi. Undang-Undang no. 39 tahun 2004 tentang penempat dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri hanya berfokus terhadap penempatan dan perlindungan TKW nya saja, sedangkan nasib keluarga terutama anak yang ditinggalkan diabaikan begitu saja, Padahal undang-undang tersebut seharusnya masih berkaitan dengan undang-undang perlindungan anak, sehingga terjadi kekosongan hukum.

   Ketidak seuaian dengan Undang-Undang no. 35 tahun 2014 pasal 21-23 tentang perlindungan anak dimana tertera negara, masyarakat, pemerintah maupun pemerintah daerah bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah, memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam

penyelenggaraan perlindungan anak tanpa membeda-bedakan suku ras dan agama.

Terjadinya kekosongan hukum dalam Undang-Undang no. 39 tahun 2004 dengan Undang-Undang no. 35 tahun 2014 mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak dasar manusia sebagai anak TKW dalam hal pendidikan dan kesehatannya tidak dijamin oleh pemerintah hal itu tidak sesuai dengan gerakan kesehatan masyarakat dan wajib belajar 9 tahun yang tidak menyentuh kehidupan anak TKW sebagai warga negara yang seharusnya dilindungi namun belum ada yang memperjuangkan malah seolah-olah dibiarkan oleh berbagai pihak termasuk masyarakat dan pemerintah daerah, sehingga terjadi kekosongan hukum untuk melindungi anak yang orangtuanya berjuang sebagai pahlawan devisa.

2. Kondisi anak TKW yang ditinggalkan orangtuanya bekerja ke luar negeri, terkadang mereka merasakan rindu dan membutuhkan sosok seorang ibu secara langsung, dengan keadaan ibu yang jauh mereka menjadi cenderung tertutup dengan ibunya maupun wali hal ini dapat mempegaruhi psikologisnya terlebih lagi beberapa teman masih ada yang mengucilkannya. Selain itu dalam segi pendidikan mereka cenderung biasa-biasa aja karena ketika anak mengalami kesulitan belajar mereka tidak tahu ingin bertanyaan dengan siapa.

B. Rekomendasi

1. Bagi Orangtua

   Sebaiknya orangtua lebih memikirkan lagi sebelum mengambil keputusan untuk meninggalkan anaknya untuk menjadi TKW dan menitipkan ke kakek neneknya beranggapan anak tersebut akan baik-baik saja atau sebeblum TKW berangkat bekerja ke luar negeri sebaiknya, TKW atau calon TKW mengadukan ke serikat pekerja tentang kesehatan nasib anak yang ditinggalkan, berupa pemberian jaminan atau tunjangan pendidikan agar tidak terjadi permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.

2. Lembaga Perlindungan Anak

   Lembaga perlindungan anak sebagai yang berwenang dalam urusan pemenuhan hak-hak anak sebaiknya mengajukan aduan dari orangtua atau calon TKW kepada pemerintah untuk menambahkan peraturan berupa perundang-undangan tentang perlindungan anak dan TKW itu sendiri.

3. Pemerintah pusat dan daerah mengusulkan ke dewan perwakilan rakyat untuk menambahkan peraturan-peraturan perundangan tentang TKW seperti dengan cara memberikan jaminan kesehatan dan tunjangan pendidikan untuk anak-anak TKW atau membuat program-program yang bekerjasama dengan pemerintah daerah seperti membentuk kelompok-kelompok belajar agar dapat membantu mereka menyelesaikan tugas-tugas atau PR dari sekolah, sekali bermain

sehingga mereka tidak merasa kesepian ditinggal orangtuanya bekerja, dan juga membuat program seperti kegiatan-kegiatan kelompok keagamaan, kreativitas sehingga mereka dapat meluangkan waktunya untuk hal-hal yang lebih positif. Dengan membentuk program khusus anak TKW juga dapat membuat mereka lebih percaya diri dan tidak merasa dikucilkan karena memiliki teman yang senasip.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif.* Depok: Raja grafindopersada.

Andriana, Iswah. 2008. Memahami pola perkembangan Bahasa anak dalam konteks pendidikan. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Indonesia*. Vol 3. No 1 hal, 108-109.

Diana, Melva Fivi. 2010. Pemantauan Perkembangan Anak Balit. *Jurnal Kesehatan Masyarakat.* Vol 4. No 2 hal, 117-118.

Dariyo, Agoes. 2007. *Psikologi Perkembangan. anak Tiga Tahun Pertama*. Bandung: Refika Aditama.

Gunarsa, Singgih D. 2008. *Dasar Dan Teori Perkembangan Anak.* Jakarta: Gunung Mulia.

Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* Jakarta Selatan: Penerbit Salembang Humanika.

Huda. 2013. Perkembangan Psikis Anak Usia Pendidikan Dasar Dan Kaitanya Dengan Belajar. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Indonesia*. Vol 4. Hal, 23.

Kasih, Indra. 2010. Pertumbuhan Gerak Dan Karakteristik Perkembangan Anak. *Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia*. Vol 3. No 1 hal, 82-83.

Kementerian Kenegaraan Negara. 2005. Peraturan Pemerintah RI Nomor 3, Tahun 2013, tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesi di Luar Negeri.

Mabfiyana, Layyin. 2011. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Sebagai Upaya Melindungi Hak Anak. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 3. No 1 hal, 386-392.

Meiliani Puji Suharto dan Nunung Nurwati.2018.Peran Extended Family Pada Anak TKW Yang Terlantar Di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Ekuilibrium.* Vol. 5. No 2, hal 171-172.

Nuryanti, Lusi. 2008. *Psikologi Anak*. Jakarta: Indeks.

Pulunggono, Wigati. 2017. Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Kontribusi Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Khairah Ummah.* Vol 12. No 2 hal, 343.

Prastowo, Andi. 2016. Metode Penelitian Kualitatif. Jogjakarta. Ar- Ruzz Media.

Seketaris Negara. 2014. Undang-Undang RI Nomor 35, Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak.

Seketaris Negara. 1999. Undang-Undang RI Nomor 39. Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia.

Seketaris Negara. 2004. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004, tentang Penempatan dan Perlindungan tenaga kerja di Indonesia.

Seketaris Negara. 2003. Undang-Undang RI Nomor 13, Tahun 2003, tentang KetenagaKerjaan.

Saputra, Athalia. 2018. Perlindungan Hukum bagi pembeli satuan rumah susun terkait hak kepemilikan. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 3. No 1 hal, 33-34.

Sinaulan JH. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat. *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*. Vol 4. No 1 hal, 80.

Susanto Budi Eko, Pitoewas Berchah, Adha M. Mona. 2013. Pengaruh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Terhadap Pola Didik Guru di SMP Negeri 1 Padangratu Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2013. *Jurnal Kultur Demokrasi*. Vol 1. No 8, hal 6.

Wafirotin, Zulfa Khusnatul. 2013. Dampak Migrasi Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga TKI DiKecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Ekuilibrium.* Vol 11. No 2 hal, 26-27.